

**KETUA PPK ACEH BARAT DAYA - PEMILU TAHUN 2019 - KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
2019**

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/III/2018, 3
HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) JEUMPA
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2019**

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 4 Tahun 2002; UU RI No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2018; PKPU No. 5 Tahun 2018; Surat Pengesahan DIPA KPU No. SP-DIPA-076.01.2.655701/2018.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Pengangkatan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilu Serentak Tahun 2019, dan dalam melaksanakan tugasnya PPK merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Maret 2018.
- Lampiran 1 halaman.